



PENETAPAN
Nomor 114/Pdt.P/2021/PN Kdi.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kendari yang memeriksa dan memutus perkara perdata/permohonan dalam tingkat pertama, telah memberikan Penetapan di bawah ini atas permohonan dari:

JACOB PALINGGI MONTHO Bin KATU, Tempat/Tanggal Lahir: Tator/14 Juni 1948, Umur: 73 tahun, Jenis Kelamin: Laki-laki, Kebangsaan: Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Balai Kota IV No. 111 RT/RW 005/002 Kelurahan/Desa Pondambea Kecamatan Kadia Kota Kendari, Agama: Katolik, Pekerjaan: Pensiunan, Pendidikan: SMA, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara beserta lampirannya;
Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;
Telah memperhatikan surat-surat bukti dan segala sesuatu yang terjadi di persidangan dengan seksama;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 25 Nopember 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendari pada tanggal 25 Nopember 2021 dalam Register Nomor: 114/Pdt.P/2021/PN Kdi., bermaksud mengajukan permohonan dispensasi nikah untuk anak Pemohon dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon yang bernama:

Nama : Margaretha Astrella Palinggi Binti Jacob
Umur : 18 tahun
Pendidikan : SMA
Agama : Katolik
Pekerjaan : Tidak ada
Tempat Kediaman di : Jl. Baliakota No. 111 RT.005 RW.002 Kelurahan Pondambea Kecamatan Kadia Kota Kendari

Dengan calon suaminya,

Nama : Imanuel Christiano Bin Yohanes

Halaman 1 dari 15 Penetapan Nomor 114/Pdt.P/2021/PN Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umur : 21 tahun
Pendidikan : SMA
Agama : Katolik
Pekerjaan : Swasta
Tempat Kediaman di : Jl. Dr. Moh Hatta RT.015 RW.006 Kelurahan Sadooha Kecamatan Kendari Barat Kota Kendari

Selanjutnya disebut Calon Suami, yang rencananya akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah di Kantor Catatan Sipil Kendari dalam waktu sedekat mungkin;

2. Bahwa, syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan Gereja Katolik maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan;
3. Bahwa, alasan Pemohon bermaksud segera menikahkan anak Pemohon dengan calon istrinya dikarenakan keduanya telah menjalin hubungan sejak bulan Maret tahun 2021 sampai sekarang serta untuk mengantisipasi kesulitan-kesulitan administratif yang mungkin timbul dikemudian hari apabila tidak segera dinikahkan;
4. Bahwa, untuk kepentingan proses pernikahan, Pemohon dan keluarga calon suami anak Pemohon telah mengurus administrasi dan pendaftaran rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya ke instansi-instansi terkait, akan tetapi pihak Pencatatan Sipil Kendari belum dapat menyelenggarakan pencatatan pernikahan keduanya dengan alasan anak Pemohon belum mencapai batas minimal usia perkawinan seorang laki-laki yakni 19 tahun, karena yang bersangkutan baru berumur 18 tahun;
5. Bahwa, antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak mempunyai hubungan darah, sepersusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
6. Bahwa, anak Pemohon berstatus perawan/belum pernah menikah, telah akil balig dan sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu bagi anak anaknya. Begitu pula calon suaminya berstatus jejaka/belum pernah menikah, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala keluarga serta telah mempunyai penghasilan;
7. Bahwa, keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

Halaman 2 dari 15 Penetapan Nomor 114/Pdt.P/2021/PN Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa, terhadap biaya perkara ini agar dibebankan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Kendari segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama Margaretha Astrella Palinggi Binti Jacob untuk menikah dengan seorang laki laki bernama Imanuel Christiano Bin Yohanes;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon menghadap sendiri ke persidangan;

Menimbang, bahwa setelah permohonan tersebut dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa guna menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan surat-surat bukti di muka persidangan, selanjutnya terlampir dalam berkas perkara ini, yaitu:

1. Bukti P-1 : fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor: 7471081406480001 tertanggal 18 April 2012, atas nama Jacob Palinggi Montho;
2. Bukti P-2 : fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 7471082902080191 tertanggal 07 Desember 2017 atas nama kepala keluarga Jacob Palinggi Montho;
3. Bukti P-3 : fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 02/UM/BKSKCS/2003 tertanggal 02 Desember 2003 atas nama Margaretha Astrella Palinggi;
4. Bukti P-4 : fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor: 7471085010030002 tertanggal 08 Desember 2020, atas nama Margaretha Astrella Palinggi;
5. Bukti P-5 : fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor: 7471052412000001 tertanggal 07 Maret 2018, atas nama Imanuel Christiano Kedadu;
6. Bukti P-6 : fotokopi Surat Penyelidikan Kanonik Persiapan Perkawinan Pasangan Margaretha Astrella Palinggi dan Imanuel Christiano

Halaman 3 dari 15 Penetapan Nomor 114/Pdt.P/2021/PN Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedadu dari Keuskupan Agung Makassar Paroki Santo Clemens Mandonga Kendari, tertanggal 26 Nopember 2021;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat berupa fotokopi bukti-bukti surat tersebut di atas, telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan sama dengan aslinya di persidangan, sehingga memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000, maka dipandang sah sebagai surat bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi ke persidangan yang didengar keterangannya di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi **Anita Theresia, SH.**:

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon karena saksi masih ada hubungan keluarga dengan Pemohon;
- Bahwa, Pemohon bertempat tinggal di Jalan Balai Kota IV No. 111 RT/RW 005/002 Kelurahan/Desa Pondambea Kecamatan Kadia Kota Kendari;
- Bahwa, sepengetahuan saksi, Pemohon Jacob Palinggi Montho telah menikah dengan perempuan Antonina dan memiliki anak bernama Margaretha Astrella Palinggi lahir di Kendari tanggal 10 Oktober 2003;
- Bahwa, Pemohon hendak menikahkan anak Pemohon tersebut dengan laki-laki bernama Imanuel Christiano yang rencananya akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah di Kantor Catatan Sipil Kendari dalam waktu sedekat mungkin;
- Bahwa, syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan Gereja Katolik maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan;
- Bahwa, alasan Pemohon bermaksud segera menikahkan anak Pemohon dengan calon istrinya dikarenakan keduanya telah menjalin hubungan sejak bulan Maret tahun 2021 sampai sekarang serta untuk mengantisipasi kesulitan-kesulitan administratif yang mungkin timbul dikemudian hari apabila tidak segera dinikahkan;
- Bahwa, untuk kepentingan proses pernikahan, Pemohon dan keluarga calon suami anak Pemohon telah mengurus administrasi dan pendaftaran rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon

Halaman 4 dari 15 Penetapan Nomor 114/Pdt.P/2021/PN Kdi.



suaminya ke instansi-instansi terkait, akan tetapi pihak Pencatatan Sipil Kendari belum dapat menyelenggarakan pencatatan pernikahan keduanya dengan alasan anak Pemohon belum mencapai batas minimal usia perkawinan yakni 19 tahun, karena yang bersangkutan baru berumur 18 tahun;

- Bahwa, antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak mempunyai hubungan darah, sepersusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
- Bahwa, anak Pemohon berstatus perawan/belum pernah menikah, telah akil balig dan sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu bagi anak anaknya. Begitu pula calon suaminya berstatus jejaka/belum pernah menikah, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala keluarga serta telah mempunyai penghasilan;
- Bahwa, keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

2. Saksi **Rosa Delima:**

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon karena saksi masih ada hubungan keluarga dengan Pemohon;
- Bahwa, Pemohon bertempat tinggal di Jalan Balai Kota IV No. 111 RT/RW 005/002 Kelurahan/Desa Pondambea Kecamatan Kadia Kota Kendari;
- Bahwa, sepengetahuan saksi, Pemohon Jacob Palinggi Montho telah menikah dengan perempuan Antonina dan memiliki anak bernama Margaretha Astrella Palinggi lahir di Kendari tanggal 10 Oktober 2003;
- Bahwa, Pemohon hendak menikahkan anak Pemohon tersebut dengan laki-laki bernama Imanuel Christiano yang rencananya akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah di Kantor Catatan Sipil Kendari dalam waktu sedekat mungkin;
- Bahwa, syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan Gereja Katolik maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan;
- Bahwa, alasan Pemohon bermaksud segera menikahkan anak Pemohon dengan calon istrinya dikarenakan keduanya telah menjalin

Halaman 5 dari 15 Penetapan Nomor 114/Pdt.P/2021/PN Kdi.



hubungan sejak bulan Maret tahun 2021 sampai sekarang serta untuk mengantisipasi kesulitan-kesulitan administratif yang mungkin timbul dikemudian hari apabila tidak segera dinikahkan;

- Bahwa, untuk kepentingan proses pernikahan, Pemohon dan keluarga calon suami anak Pemohon telah mengurus administrasi dan pendaftaran rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya ke instansi-instansi terkait, akan tetapi pihak Pencatatan Sipil Kendari belum dapat menyelenggarakan pencatatan pernikahan keduanya dengan alasan anak Pemohon belum mencapai batas minimal usia perkawinan yakni 19 tahun, karena yang bersangkutan baru berumur 18 tahun;
 - Bahwa, antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak mempunyai hubungan darah, sepersusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
 - Bahwa, anak Pemohon berstatus perawan/belum pernah menikah, telah akil balig dan sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu bagi anak anaknya. Begitu pula calon suaminya berstatus jejak/belum pernah menikah, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala keluarga serta telah mempunyai penghasilan;
 - Bahwa, keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
- Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonan ini, di persidangan telah didengarkan keterangan dari anak Pemohon bernama **Margaretha Astrella Palinggi** dan calon suaminya bernama **Imanuel Christiano Kedadu**, yang pada pokoknya menyatakan:

- Bahwa, Pemohon benar adalah ayah kandung dari Margaretha Astrella Palinggi;
- Bahwa, Pemohon benar hendak menikahkan anak Pemohon bernama Margaretha Astrella Palinggi dengan laki-laki bernama Imanuel Christiano Kedadu yang rencananya akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah di Kantor Catatan Sipil Kendari dalam waktu sedekat mungkin;

Halaman 6 dari 15 Penetapan Nomor 114/Pdt.P/2021/PN Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan Gereja Katolik maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan;
- Bahwa, alasan Pemohon bermaksud segera menikahkan anak Pemohon dengan calon suaminya dikarenakan keduanya telah menjalin hubungan sejak bulan Maret tahun 2021 sampai sekarang;
- Bahwa, untuk kepentingan proses pernikahan, Pemohon dan keluarga calon suami anak Pemohon telah mengurus administrasi dan pendaftaran rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya ke instansi-instansi terkait, akan tetapi pihak Pencatatan Sipil Kendari belum dapat menyelenggarakan pencatatan pernikahan keduanya dengan alasan anak Pemohon belum mencapai batas minimal usia perkawinan yakni 19 tahun, karena yang bersangkutan baru berumur 18 tahun;
- Bahwa, antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak mempunyai hubungan darah, sepersusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
- Bahwa, baik Margaretha Astrella Palinggi maupun calon suaminya bernama Imanuel Christiano Kedadu telah setuju untuk melaksanakan pernikahan dan tidak ada paksaan dari pihak mana pun;
- Bahwa, anak Pemohon berstatus belum pernah menikah, telah akil balig dan sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu bagi anak anaknya. Begitu pula calon suaminya berstatus belum pernah menikah, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala keluarga serta telah mempunyai penghasilan;
- Bahwa, keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk melengkapi dan menguatkan permohonan ini, maka di persidangan telah pula didengarkan keterangan Pemohon yang pada pokoknya menyatakan:

- Bahwa, Pemohon bertempat tinggal di Jalan Balai Kota IV No. 111 RT/RW 005/002 Kelurahan/Desa Pondambea Kecamatan Kadia Kota Kendari;
- Bahwa, Pemohon Jacob Palinggi Montho telah menikah dengan perempuan Antonina dan memiliki anak bernama Margaretha Astrella Palinggi lahir di Kendari tanggal 10 Oktober 2003;

Halaman 7 dari 15 Penetapan Nomor 114/Pdt.P/2021/PN Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Pemohon hendak menikahkan anak Pemohon tersebut dengan laki-laki bernama Imanuel Christiano yang rencananya akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah di Kantor Catatan Sipil Kendari dalam waktu sedekat mungkin;
- Bahwa, syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan Gereja Katolik maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan;
- Bahwa, alasan Pemohon bermaksud segera menikahkan anak Pemohon dengan calon istrinya dikarenakan keduanya telah menjalin hubungan sejak bulan Maret tahun 2021 sampai sekarang serta untuk mengantisipasi kesulitan-kesulitan administratif yang mungkin timbul dikemudian hari apabila tidak segera dinikahkan;
- Bahwa, untuk kepentingan proses pernikahan, Pemohon dan keluarga calon suami anak Pemohon telah mengurus administrasi dan pendaftaran rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya ke instansi-instansi terkait, akan tetapi pihak Pencatatan Sipil Kendari belum dapat menyelenggarakan pencatatan pernikahan keduanya dengan alasan anak Pemohon belum mencapai batas minimal usia perkawinan yakni 19 tahun, karena yang bersangkutan baru berumur 18 tahun;
- Bahwa, antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak mempunyai hubungan darah, sepersusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
- Bahwa, anak Pemohon berstatus perawan/belum pernah menikah, telah akil balig dan sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu bagi anak anaknya. Begitu pula calon suaminya berstatus janda/belum pernah menikah, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala keluarga serta telah mempunyai penghasilan;
- Bahwa, keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan pada pokoknya sudah tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon dijatuhkan Penetapan atas permohonannya tersebut;

Halaman 8 dari 15 Penetapan Nomor 114/Pdt.P/2021/PN Kdi.



Menimbang, bahwa untuk singkatnya Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dan terurai dalam Berita Acara Persidangan diambil alih dan dinyatakan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan turut dipertimbangkan sepenuhnya dalam Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya pada pokoknya Pemohon memohon agar Pengadilan menetapkan memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama Margaretha Astrella Palinggi Binti Jacob untuk menikah dengan seorang laki laki bernama Imanuel Christiano Bin Yohanes;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah petitum permohonan Pemohon dengan demikian dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa syarat untuk dapat dikabulkannya petitum permohonan Pemohon, maka petitum tersebut haruslah berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-4 dan juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi bernama saksi Anita Theresia, SH. dan saksi Rosa Delima, yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah serta telah pula didengarkan keterangan dari anak Pemohon dan Pemohon sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dan bukti-bukti yang diajukan di depan persidangan, ternyata satu sama lain saling bersesuaian, sehingga dapatlah diketemukan fakta-fakta yuridis sebagai berikut:

- Bahwa, benar Pemohon bernama Jacob Palinggi Montho merupakan penduduk Kota Kendari yang sekarang bertempat tinggal di Jalan Balai Kota IV No. 111 RT/RW 005/002 Kelurahan/Desa Pondambea Kecamatan Kadia Kota Kendari (vide bukti P-1 dan P-2);
- Bahwa, benar Pemohon Jacob Palinggi Montho telah menikah dengan perempuan Antonina dan memiliki anak bernama Margaretha Astrella Palinggi lahir di Kendari tanggal 10 Oktober 2003 (vide bukti P-2 dan P-3);
- Bahwa, benar Pemohon hendak menikahkan anak Pemohon tersebut dengan laki-laki bernama Imanuel Christiano Kedadu yang rencananya akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah di Kantor Catatan Sipil Kendari dalam waktu sedekat mungkin;

Halaman 9 dari 15 Penetapan Nomor 114/Pdt.P/2021/PN Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, benar syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan Gereja Katolik maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan;
- Bahwa, benar alasan Pemohon bermaksud segera menikahkan anak Pemohon dengan calon istrinya dikarenakan keduanya telah menjalin hubungan sejak bulan Maret tahun 2021 sampai sekarang serta untuk mengantisipasi kesulitan-kesulitan administratif yang mungkin timbul dikemudian hari apabila tidak segera dinikahkan;
- Bahwa, benar untuk kepentingan proses pernikahan, Pemohon dan keluarga calon suami anak Pemohon telah mengurus administrasi dan pendaftaran rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya ke instansi-instansi terkait, akan tetapi pihak Pencatatan Sipil Kendari belum dapat menyelenggarakan pencatatan pernikahan keduanya dengan alasan anak Pemohon belum mencapai batas minimal usia perkawinan yakni 19 tahun, karena yang bersangkutan baru berumur 18 tahun;
- Bahwa, benar antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak mempunyai hubungan darah, sepersusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
- Bahwa, benar anak Pemohon berstatus belum pernah menikah, telah akil balig dan sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu bagi anak anaknya. Begitu pula calon suaminya berstatus belum pernah menikah, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala keluarga serta telah mempunyai penghasilan;
- Bahwa, benar Margaretha Astrella Palinggi dan calon suaminya bernama Imanuel Christiano Kedadu telah setuju untuk melaksanakan pernikahan dan tidak ada paksaan dari pihak mana pun;
- Bahwa, benar keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
- Bahwa, penetapan dispensasi nikah dari Pengadilan Negeri sangat dibutuhkan untuk kelengkapan berkas sebagai syarat untuk dapat dilaksanakannya pernikahan tersebut;

Halaman 10 dari 15 Penetapan Nomor 114/Pdt.P/2021/PN Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa mengenai permohonan Pemohon yang diajukan ke Pengadilan Negeri Kendari tersebut, Pengadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa landasan hukum kewenangan pengadilan menyelesaikan permohonan atau Yurisdiksi voluntair, merujuk kepada ketentuan Pasal 2 dan penjelasan Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 Tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau Kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon (Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus Buku II, Edisi 2007, Mahkamah Agung RI, Jakarta, 2008, hlm. 43-48 Jo. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan);

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan bukti surat bertanda P-1 dan P-2 serta keterangan dari saksi Anita Theresia, SH. dan saksi Rosa Delima serta keterangan anak Pemohon dan Pemohon sendiri, maka Pengadilan berpendapat bahwa ternyata Pemohon adalah warga negara Indonesia dan bertempat tinggal di Jalan Balai Kota IV No. 111 RT/RW 005/002 Kelurahan/Desa Pondambea Kecamatan Kadia Kota Kendari, sehingga dalam memeriksa dan menjatuhkan penetapan dalam perkara ini adalah menjadi kewenangan dari Pengadilan Negeri Kendari;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan maksud dan tujuan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon hendak menikahkan anak Pemohon bernama Margaretha Astrella Palinggi lahir di Kendari tanggal 10 Oktober 2003 dengan laki-laki bernama Imanuel Christiano Kedadu yang rencananya akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah di Kantor Catatan Sipil Kendari dalam waktu sedekat mungkin, dimana syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan Gereja Katolik maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan, dan keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut, karenanya penetapan dispensasi nikah

Halaman 11 dari 15 Penetapan Nomor 114/Pdt.P/2021/PN Kdi.



dari Pengadilan Negeri sangat dibutuhkan untuk kelengkapan berkas sebagai syarat untuk dapat dilaksanakannya pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa terkait dengan dispensasi nikah tersebut, Pengadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyatakan:

Pasal 7:

- 1) Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun;
- 2) Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup;
- 3) Pemberian dispensasi oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan;
- 4) Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan seorang atau kedua orang tua calon mempelai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dan ayat (4) berlaku juga ketentuan mengenai permintaan dispensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6);

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dikaitkan dengan dispensasi nikah yang dimohonkan oleh Pemohon, maka dari bukti surat P-1 sampai dengan P-6 dan keterangan saksi-saksi yang diajukan di persidangan didapatkan fakta hukum bahwa benar Pemohon benar adalah orang tua kandung dari perempuan bernama Margaretha Astrella Palinggi lahir di Kendari tanggal 10 Oktober 2003 dan Pemohon hendak menikahkan anak Pemohon tersebut dengan laki-laki bernama Imanuel Christiano Kedadu lahir di Kendari tanggal 24 Desember 2000 yang rencananya akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah di Kantor Catatan Sipil Kendari dalam waktu sedekat mungkin, dimana syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan Gereja Katolik maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan dengan alasan anak Pemohon dengan calon suaminya telah menjalin hubungan sejak bulan Maret tahun 2021 sampai

Halaman 12 dari 15 Penetapan Nomor 114/Pdt.P/2021/PN Kdi.



sekarang serta untuk mengantisipasi kesulitan-kesulitan administratif yang mungkin timbul di kemudian hari apabila tidak segera dinikahkan, untuk kepentingan proses pernikahan, Pemohon dan keluarga calon suami anak Pemohon telah mengurus administrasi dan pendaftaran rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya ke instansi-instansi terkait, akan tetapi pihak Pencatatan Sipil Kendari belum dapat menyelenggarakan pencatatan pernikahan keduanya dengan alasan anak Pemohon belum mencapai batas minimal usia perkawinan yakni 19 tahun, karena yang bersangkutan baru berumur 18 tahun, sementara antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak mempunyai hubungan darah, sepersusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan, anak Pemohon berstatus belum pernah menikah, telah akil balig dan sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu bagi anak anaknya, begitu pula calon suaminya berstatus belum pernah menikah, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala keluarga serta telah mempunyai penghasilan, dimana benar Margaretha Astrella Palinggi dan calon suaminya bernama Imanuel Christiano Kedadu telah setuju untuk melaksanakan pernikahan dan tidak ada paksaan dari pihak mana pun, begitu pula dengan keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut sebagaimana telah dicatatkan dalam Surat Penyelidikan Kanonik Persiapan Perkawinan Pasangan Margaretha Astrella Palinggi dan Imanuel Christiano Kedadu dari Keuskupan Agung Makassar Paroki Santo Clemens Mandonga Kendari, tertanggal 26 Nopember 2021, dengan demikian penetapan dispensasi nikah dari Pengadilan Negeri sangat dibutuhkan untuk kelengkapan berkas sebagai syarat untuk dapat dilaksanakannya pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta tersebut dikaitkan dengan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat bahwa dispensasi nikah untuk anak Pemohon dipandang sangat penting untuk diberikan mengingat adanya hal yang mendesak dan harus segera dilakukan pernikahan tersebut guna kepentingan anak Pemohon khususnya sebagai seorang perempuan di samping itu untuk kepentingan anak Pemohon di masa yang akan datang agar tidak terjadi kesulitan-kesulitan administratif yang mungkin timbul dikemudian hari;

Halaman 13 dari 15 Penetapan Nomor 114/Pdt.P/2021/PN Kdi.



Menimbang, bahwa dengan demikian permohonan ini ditujukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak Pemohon, khususnya masa depan anak Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Pemohon telah dapat membuktikan dalil permohonannya untuk diberikan dispensasi nikah atas anak Pemohon;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka petitum yang memohon agar Pengadilan menetapkan memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama Margaretha Astrella Palinggi Binti Jacob untuk menikah dengan seorang laki laki bernama Imanuel Christiano Bin Yohanes, adalah berdasarkan hukum dan untuk itu harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum tersebut tanpa bermaksud memberikan penetapan tentang hal-hal yang tidak dimohonkan atau mengabulkan lebih dari yang dimohonkan dengan pertimbangan untuk memperjelas dan menghindarkan dari pengajuan permohonan yang berulang, maka Hakim akan memperbaiki petitum kedua tersebut sesuai dengan fakta-fakta hukum yang ditemukan dalam persidangan sebagaimana termuat dalam amar putusan ini dan dengan perbaikan redaksional seperlunya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ketiga yang menyatakan membebaskan biaya perkara ini menurut hukum, oleh karena dalam perkara ini bersifat *Voluntair* maka menurut hukum biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Petitum kedua dan ketiga telah dikabulkan maka secara *mutatis mutandis* Petitum pertama beralasan pula untuk dikabulkan;

Memperhatikan, ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Buku Kesatu, Bab II, Bagian Ketiga Pasal 13 dan Pasal 14 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. **Memberi dispensasi** kepada anak Pemohon yang bernama **Margaretha Astrella Palinggi** lahir di Kendari tanggal 10 Oktober 2003 **untuk menikah** dengan seorang laki laki bernama **Immanuel Christiano Kedadu** lahir di Kendari tanggal 24 Desember 2000;

Halaman 14 dari 15 Penetapan Nomor 114/Pdt.P/2021/PN Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **Jumat** tanggal **26 Nopember 2021** oleh **Sera Achmad, SH., MH.**, Hakim Pengadilan Negeri Kendari, Penetapan tersebut telah dibacakan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh **Erni Wahid, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kendari serta dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Erni Wahid, SH.

Sera Achmad, SH., MH.

Perincian Biaya:

- Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,-
- Biaya Proses/ATK	: Rp 50.000,-
- Redaksi	: Rp 10.000,-
- Meterai	: Rp 10.000,- +
J u m l a h	: Rp 100.000,-
Terbilang (seratus ribu rupiah)	

Halaman 15 dari 15 Penetapan Nomor 114/Pdt.P/2021/PN Kdi.